



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR ;**
Tempat lahir : Kupang - NTT ;
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun/ 18 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Tanjung Sengkuang Dalam RT 04 RW 08 Kel.
Tg. Sengkuang - Kota Batam;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d tanggal 24 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 18 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 18 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu DAN tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **4 (enam) bulan** penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hijau berisikan 1 (satu) buah Amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal Jenis Shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan.
- 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran.
- 1 (satu) buah Amplop warna putih berisikan 1 (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga- Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper warna putih.
- 1 (satu) unit timbangan warna Silver.
- 50 (lima puluh) lembar plastik transparan.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam Model RM - 969 dengan kartu simpati Nomor 081266203368.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014, bertempat di Ruli Tanjung Sengkuang Dalam Rt 04 Rw 08 Kel. Tg. Sengkuang - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, RAIS (DPO) mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa memesan shabu - shabu kepada RAIS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, RAIS mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) paket / bungkus bubuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih selanjutnya amplop tersebut terdakwa simpan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, selain itu terdakwa juga membeli shabu dari RAIS sebanyak 4 (empat) paket/bungkus bubuk Kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kemudian shabu - shabu tersebut terdakwa bungkus lagi dengan kertas koran dan terdakwa simpan kedalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu ANWAR (DPO) di depan Me Mart Tanjung Sengkuang Kota Batam dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja dibungkus dengan kertas majatah dan menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas paper warna putih, kemudian terdakwa membawa daun ganja tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa simpan kedalam lemari pakaian terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Bakhtiar Tobhisima. S, saksi R. M. Munthe, saksi Eko Leonardo, saksi Ade Putra. (kelimanya Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareiang) mendatangi rumah terdakwa kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian kepada terdakwa selanjutnya menggeledah rumah terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan dari badan terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih yang berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan dari dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan berupa : 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas koran, 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok U Mild yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas paper wama putih. Kemudian saksi Wanson Rumahorbo, saksi Bakhtiar Tobhisima. S, saksi R. M. Munthe, saksi Eko Leonardo, saksi Ade Putra menginterogasi terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diketahui shabu - shabu tersebut terdakwa beli dari RAIS yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diperuntukkan diperjual belikan sedangkan daun ganja tersebut diperuntukkan dipergunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barelang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 45/1993 terhadap :

- 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Narkotika dengan berat penimbangan 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/bungkus serbuk Krista! jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran dengan berat penimbangan 20,86 (dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper dengan berat penimbangan 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper wama putih dengan berat penimbangan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram.

Telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 225/02400/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN,A.MD NIK.0200843 dan BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 209/ NNF/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :

- 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) gram.
- 7 (tujuh) linting rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram.

Barang bukti A, B, C dan D milik terdakwa An. SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti A, B positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C,D Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I {satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijt'n dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dtfual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2014, bertempat di Ruli Tanjung Sengkuang Dalam Rt 04 Rw 08 Kel. Tg. Sengkuang - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, RAIS (DPO) mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa memesan shabu - shabu kepada RAIS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, RAIS mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 15 (lima belas) paket/bungkus sebuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih selanjutnya amplop tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan kedalam 1 {satu} buah dompet wama hijau, selain itu terdakwa juga membeli shabu dari RAIS sebanyak 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), kemudian shabu - shabu tersebut terdakwa bungkus lagi dengan kertas koran dan terdakwa simpan kedalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu ANWAR (DPO) di depan Me Mart Tanjung Sengkuang Kota Batam dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja dibungkus dengan kertas majalah dan menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok U Mild yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis ganja yang dibungkus dengan kertas paper warna putih, kemudian terdakwa membawa daun ganja tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa simpan kedalam lemari pakaian terdakwa ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Wanson Rumahorbo, saksi Bakhtiar Tobhisima. S, saksi R. M. Munthe, saksi Eko Leonardo, saksi Ade Putra. (kelimanya Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) mendatangi rumah terdakwa kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian kepada terdakwa selanjutnya menggeledah rumah terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan dari badan terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet wama hijau berisi^n 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih yang berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, dan dari dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan berupa : 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan yang dibungkus lagi dengan kertas koran, 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja dibungkus dengan kertas majalah dan 2 dua i bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok U Mild yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) linting daun kenng jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper wama putih. Kemudian saksi Wanson Rumahorbo, saksi Bakhtiar Tobhisima. S. saksi R M, Munthe, saksi Eko Leonardo, saksi Ade Putra menginterogasi terdakwa dan dari pengakuan terdakwa diketahui shabu - shabj tersebut terdakwa beli dari RAIS yang sampai saat ini masih masuk dalam Daftar Pancarian Orang (DPO) dan diperuntukkan dipequai belikan sedangkan daun ganja tersebut diperuntukkan dipergunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Bareleng untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 45/1993 terhadap :

- 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Narkotika dengan berat penimbangan 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran dengan berat penimbangan 20,86 (dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper dengan berat penimbangan 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper warna putih dengan berat penimbangan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram.

Telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 225/02400/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN.A.MD NIK.0200843 dan BENI DAROJATUN.S.ip NIK. P.73.00.2375.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 209/ NNF/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA

NAIBORHU, S.Si.. Apt (Penata Nip, 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) gram
- d. 7 (tujuh) linting rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram

Barang bukti A, B, C dan D milik terdakwa An. SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar barang bukti A, B positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C,D -ositif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih ditahun 2014, bertempat di Ruli Tanjung Sengkuang Dalam Rt 04 Rw 08 Kel. Tg. Sengkuang - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat yang diterima saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Rio Ardian, saksi Denny Laset, saksi Dede Permana, saksi Tri Asmara (kelimanya Anggota Polri) jika di seputaran Hotel Sayang sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Tri Asmara (Anggota Polri) tersebut melakukan penyamaran pembelian kepada saksi Bahrum, selanjutnya saksi Bahrum menghubungi terdakwa AZWAR Bin HAMID untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat A (setengah) gram dan disepakati untuk bertemu di depan Hotel Sayang Nagoya Kota Batam, kemudian terdakwa langsung pergi menemui OGES (DPO) untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket/bungkus dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), setelah membeli shabu tersebut dari OGES kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi Bahrum dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BP 2330 MC.

Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sampai di depan Hotel Sayang Nagoya Kota Batam dan bertemu saksi Bahrum kemudian meminta saksi Bahrum naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa untuk pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, tidak berapa jauh dari Hotel Sayang, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Bahrum sambil menanyakan uang pembelian shabu namun saksi Bahrum belum menerima uang untuk pembelian shabu tersebut dari saksi Tri Asmara, kemudian terdakwa bersama saksi Bahrum kembali ke Hotel Sayang Nagoya Kota Batam untuk menyerahkan shabu kepada saksi Tri Asmara dan mengambil uang pembelian shabu tersebut, setelah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Bahrum sampai di depan Hotel Sayang Nagoya kemudian saksi Bahrum turun dari sepeda motor dan menemui saksi Tri Asmara sedangkan terdakwa memnunggu diatas sepeda motomya yang tidak jauh dari saksi Bahrum, ketika saksi Bahrum menyerahkan shabu kepada saksi Tri Asmara, segera saat itu juga saksi Tri Asmara langsung menangkap saksi Bahrum dan seketika itu juga saksi Ronald Boy Sihotang, saksi Rio Ardian, saksi Denny Laset, saksi Dede Permana menangkap terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No: 45/1993 terhadap :

- 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah ampop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Narkotika dengan berat penimbangan 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 4 (empat) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran dengan berat penimbangan 20,86 (dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) paket/bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper dengan berat penimbangan 11,4 (sebelas koma empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) linting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus denga kertas paper wama putih dengan berat penimbangan 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram.

Telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 225/02400/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN,A.MD NIK.0200843 dan BENI DAROJATUN.S.ip NIK. P.73.00.2375.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 209/ NNF/ 2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA

NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :

- a. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram.
- c. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) gram.
- d. 7 (tujuh) linting rokok bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram.

Barang bukti A, B, C dan D milik terdakwa An. SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar barang bukti A, B positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C,D Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WANSON RUMAHORBO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Tanjung Sengkuang Rt.04 Rw. 08 Kel. Tanjung Sengkuang Kec.Batu Ampar - Kota Batam ;
- Bahwa benar, saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bakhtiar Tobhisima, saksi R.M. Munthe, saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra ;
- Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran, 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih dari dalam lemari pakain terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **EKO LEONARDO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Tanjung Sengkuang Rt.04 Rw. 08 Kel. Tanjung Sengkuang Kec.Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bakhtiar Tobhisima, saksi R.M. Munthe, saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra ;
- Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket, bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran, 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih dari dalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **ADE PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Tanjung Sengkuang Rt.04 Rw. 08 Kel. Tanjung Sengkuang Kec.Batu Ampar - Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi adalah salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bakhtiar Tobhisima, saksi R.M. Munthe, saksi Eko Leonardo dan saksi Ade Putra ;
- Pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih bersikan 15 (lima belas) paket, bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran, 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih dari dalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman..

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Depan Hotel Sayang Nagoya Kota Batam.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang terdakwa beli dari RAIS (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenteng daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih yang terdakwa terima dari ANWAR (DPO) dari dalam lemari pakaian terdakwa dan barang - barang tersebut terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dompot warna hijau berisikan 1 (satu) buah Amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal Jenis Shabu diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan.
- 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran.
- 1 (satu) buah Amplop warna putih berisikan 1 (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper warna putih.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam Model JIM - 969 dengan kartu simpati Nomor 081266203368.
- 1 (satu) unit timbangan warna Silver.
- 50 (lima puluh) lembar plastic transparan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib di Depan Hotel Sayang Nagoya Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang terdakwa beli dari RAIS (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper warna putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih yang terdakwa terima dari ANWAR (DPO) dari dalam lemari pakaian terdakwa dan barang - barang tersebut terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua terlebih dahulu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa, yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR** yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas maka terdakwa SYARUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini.

2. Tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mempunyai pengertian khusus yaitu "Terdakwa melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak melaporkan atau meminta ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, kepada pejabat yang berwenang", bahwa pejabat yang berwenang disini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, Ketika para saksi penangkap (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang terdakwa beli dari RAIS (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih yang terdakwa terima dari ANWAR (DPO) dari dalam lemari pakain terdakwa. Dari pengakuan terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I mempunyai pengertian khusus yaitu "berdasarkan hasil laboratorium forensik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah termasuk narkotika golongan T' Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 209/NNF/2015 hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR dari hasil Analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa : 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan seberat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran seberat 20.86 (dua puluh koma delapan puluh enam) gram benar mengandung Metamfetamina. Dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih seberat 5.35 (lima koma tiga puluh lima) gram benar mengandung Ganja.

Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

4. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mempunyai pengertian khusus yaitu "Terdakwa melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu UU RI No. 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan terdakwa tidak melaporkan atau meminta ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, kepada pejabat yang berwenang”, bahwa pejabat yang berwenang disini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, Ketika para saksi penangkap (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga Narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran yang terdakwa beli dari RAIS (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas majalah dan 2 (dua) bungkus kertas paper wama putih serta 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan kertas paper putih yang terdakwa terima dari ANWAR (DPO) dari dalam lemari pakain terdakwa. Dari pengakuan terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

5. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I mempunyai pengertian khusus yaitu “berdasarkan hasil laboratorium forensik menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah termasuk narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I" Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 209/NNF/2015 hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata NIP.198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR dari hasil Analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa : 1 (satu) buah dompet wama hijau berisikan 1 (satu) buah amplop wama putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal ienis shabu diduea Narkotika dibungkus dengan plastik transparan seberat 17.79 (tujuh belas koma tujuh puluh Sembilan) gram, 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga narkotika dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran seberat 20.86 (dua puluh koma delapan puluh enam) gram benar mengandung amfetamina. Dan 2 (dua) bungkus kertas paper warna putih seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram. 1 (satu) buah kotak rokok Umild berisikan 7 (tujuh) lenteng daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika dibungkus dengan/ kertas paper putih seberat 5.35 (lima koma tiga puluh lima) gram benar mengandung Ganja.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan terdakwa selain menjual, membeli narkoba jenis Shabu, terdakwa juga memiliki, menyimpan narkoba lainnya yaitu jenis daun ganja kering.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I jenis shabu - shabu dan tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL UMAR Als ABDULLAH Bin UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau berisikan 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 15 (lima belas) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu narkoba yang dibungkus dengan plastic transparan ;
 - 4 (empat) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu narkoba dibungkus dengan plastic transparan dibungkus lagi dengan kertas Koran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 1 (satu) paket / bungkus daun kering jenis daun ganja narkoba dibungkus dengan kertas majalah dan 2(dua) bungkus kertas paper ;
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild berisikan 7 (tujuh) lenting daun kering jenis daun ganja diduga narkoba dibungkus dengan kertas paper warna putih ;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver ;
- 50 (lima puluh) lembar plastic transparan ;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam model RM – 969 dengan kartu simpati nomor 081266203368 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2015** oleh kami **CAHYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua

Majelis tsb,

NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn.

CAHYONO, SH.,MH.

ALFIAN, SH.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)